



**PUTUSAN**  
**Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOHAMAD ROKHIM bin SUTARNO;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/4 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Long Apari, RT 007, Kel. Maluhu, Kec.  
Tenggarong, Kab.Kutai Kartanegara, Prov. Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada 30 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ROKHIM Bin SUTARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
  3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio soul warna hijau dengan nopol : DA-6580-YY dengan nosin : E3W9040JJ025091 NOKA : MH3SE9040JJ025091 NO.BPKB : O 00976181 M An.ABDUL RAHIM.
- Agar dikembalikan kepada Saksi Korban ABDUL HALIM Bin SABRI.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOHAMAD ROKHIM Bin SUTARNO Pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira Pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan Adelia Residence desa Tapis yang beralamat di Jalan Riduan Suwidi Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "barang siapa, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Pada hari minggu tanggal 19 juni 2022 sekira jam 13.00 WITA bertempat di Perumahan Adelia Residence desa Tapis yang beralamat di Jalan Riduan Suwidi Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, pada saat itu saksi korban Abdul Halim Bin Sabri sedang istirahat berkerja sebagai tukang bangunan di Perum Adelia Residence, tiba-tiba datang terdakwa mengatakan ingin meminjam motor milik saksi korban yaitu mio Soul warna hijau dengan No.Pol : DA 6580 YY dengan Nosin : E3W9040JJ025091, Noka : MH3SE9040JJ025091 NO BPKB : O 00976181M, dengan alasan ingin mengantarkan cucian ke Londry dan hendak membeli rokok, lalu dipinjamkan oleh saksi korban motor miliknya tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 WITA saksi korban menelpon terdakwa namun telepon dialihkan atau tidak aktif oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban memberitau saksi Suntono Alias Anwar Bin Sumani kalau terdakwa meminjam motor miliknya tidak dikembalikan.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa meminjam motor saksi korban Abdul Halim Bin Sabri untuk mengantar Laundry, setelah itu kemudian timbul niat terdakwa untuk membawa motor saksi korban tersebut pulang ke Tenggarong, untuk kemudian terdakwa akan gunakan untuk mencari pekerjaan di Samarinda.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 30 Juni 2022 sekira Pukul 16.00 WITA, yang ditanda tangani Oleh Penyidik ANDI Ferial JUNAEDI IPTU NRP 85080627, terdakwa ditangkap di Rumah terdakwa bertempat di Jalan Long Apari RU/Rw/007/000 Kelurahan/Desa Maluhu, Kecamatan Tenggarong. Dari keterangan Terdakwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Terdakwa mengakui benar motor milik saksi korban telah dibawa pulang ke rumah terdakwa selama kurang lebih dua minggu dan rencanya motor tersebut akan digunakan terdakwa untuk kegiatan sehari-hari selama mencari pekerjaan di samarinda.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ABDUL HALIM Bin SABRI mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tgt



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL HALIM bin SABRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hijau, nosin: E3W9040JJ025091, noka: MH3SE9040JJ025091, no. BPKB: O 00976181 M, dan nopol: DA-6580-YY milik Saksi di Perumahan Adelia Residance, Desa Rantau Panjang, Jl. Riduan Suwidi, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim untuk mengantar *laundry* dan membeli rokok;
  - Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung kembali hingga sekitar pukul 14.00 WITA, rekan-rekan Saksi lalu mencoba menelepon Terdakwa, akan tetapi nomor telepon Terdakwa tidak aktif. Selanjutnya, Saksi lalu pergi berkeliling mencari Terdakwa, akan tetapi tidak ketemu;
  - Bahwa hingga kini Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hijau kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUNTONO alias ANWAR bin SUMANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hijau, nosin: E3W9040JJ025091, noka: MH3SE9040JJ025091, no. BPKB: O 00976181 M, dan nopol: DA-6580-YY milik Saksi ABDUL HALIM bin SABRI di Perumahan Adelia Residance, Desa Rantau Panjang, Jl. Riduan Suwidi, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim untuk mengantar *laundry* dan membeli rokok;
  - Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung kembali hingga sekitar pukul 14.00 WITA, rekan-rekan Saksi ABDUL HALIM bin SABRI lalu mencoba



menelepon Terdakwa, akan tetapi nomor telepon Terdakwa tidak aktif. Selanjutnya, Saksi ABDUL HALIM bin SABRI lalu pergi berkeliling mencari Terdakwa, akan tetapi tidak ketemu;

- Bahwa hingga kini Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hijau kepada Saksi ABDUL HALIM bin SABRI;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hijau, nosin: E3W9040JJ025091, noka: MH3SE9040JJ025091, no. BPKB: O 00976181 M, dan nopol: DA-6580-YY milik Saksi ABDUL HALIM bin SABRI di Perumahan Adelia Residence, Desa Rantau Panjang, Jl. Riduan Suwidi, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim untuk mengantar *laundry* dan membeli rokok;
- Bahwa setelah mengantar *laundry* dan membeli rokok, Terdakwa lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hijau ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Long Apari, RT 007, Kel. Maluhu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kaltim untuk digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari dan mencari pekerjaan di Samarinda;
- Bahwa niat Terdakwa untuk melarikan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hijau milik Saksi ABDUL HALIM bin SABRI timbul setelah Terdakwa selesai mengantar *laundry* dan membeli rokok;
- Bahwa hingga kini Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hijau kepada Saksi ABDUL HALIM bin SABRI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hijau, nosin: E3W9040JJ025091, noka: MH3SE9040JJ025091, no. BPKB: O 00976181 M, dan nopol: DA-6580-YY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hijau, nosin: E3W9040JJ025091, noka: MH3SE9040JJ025091, no. BPKB: O 00976181 M, dan nopol: DA-6580-YY milik Saksi ABDUL HALIM bin SABRI di Perumahan Adelia Residence, Desa Rantau Panjang, Jl. Riduan Suwidi, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim untuk mengantar *laundry* dan membeli rokok;
- Bahwa setelah mengantar *laundry* dan membeli rokok, Terdakwa lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hijau ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Long Apari, RT 007, Kel. Maluhu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kaltim untuk digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari dan mencari pekerjaan di Samarinda;
- Bahwa niat Terdakwa untuk melarikan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hijau milik Saksi ABDUL HALIM bin SABRI timbul setelah Terdakwa selesai mengantar *laundry* dan membeli rokok;
- Bahwa hingga kini Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hijau kepada Saksi ABDUL HALIM bin SABRI;

Menimbang, bahwaselanjutnyaMajelisHakimakan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "barang siapa";



Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa MOHAMAD ROKHIM bin SUTARNO sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” pada unsur Ad.2 adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk (setara);

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Pompe berdasarkan *Memorie van Toelichting*, syarat terjadinya kesengajaan adalah *willens et wetens* atau menghendaki dan mengetahui. Beberapa corak umum kesengajaan menurut doktrin antara lain:

1. Kesengajaan sebagai maksud, artinya motivasi atau tujuan kehendak pelaku dengan perbuatannya serta akibatnya benar-benar terwujud. Misalnya memukul seseorang di wajah agar orang tersebut merasakan penderitaan;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang pertama: yaitu akibat yang sesuai dengan kehendak pelaku; serta kedua: akibat lain yang pasti timbul karena terjadinya akibat atau kehendak pertama. Misalnya seseorang berkehendak meledakkan kapal demi memperoleh klaim pertanggungan dari asuransi akan tetapi dengan meledaknya kapal maka timbul pula akibat lain berupa meninggalnya para penumpang kapal;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang belum pasti terjadi akan tetapi tetap mungkin untuk terjadi. Misalnya pelaku mengirimkan kue beracun untuk seorang laki-laki yang tinggal dengan istrinya. Kue beracun tersebut ternyata tidak dimakan oleh laki-laki akan tetapi dimakan oleh istrinya sehingga mengakibatkan sang istri keracunan dan meninggal dunia;



Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti tidak memiliki alas hak sehingga bertentangan dengan kepentingan orang lain dan peraturan perundang-undangan; “memiliki” berarti mempunyai, menguasai; “barang” adalah benda yang berwujud maupun tidak berwujud; “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” berarti segenap, semua, maupun bagian tertentu merupakan milik manusia selain pelaku;

Menimbang, bahwa pada dari fakta persidangan terungkap pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hijau, nosin: E3W9040JJ025091, noka: MH3SE9040JJ025091, no. BPKB: O 00976181 M, dan nopol: DA-6580-YY yang seluruhnya adalah milik Saksi ABDUL HALIM bin SABRI di Perumahan Adelia Residence, Desa Rantau Panjang, Jl. Riduan Suwidi, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim untuk mengantar *laundry* dan membeli rokok. Setelah mengantar *laundry* dan membeli rokok, Terdakwa lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hijau ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Long Apari, RT 007, Kel. Maluhu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kaltim demi mewujudkan motivasi atau kehendak pelaku menjadi nyata, yaitu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT sebagai alat transportasi Terdakwa sehari-hari dan mencari pekerjaan di Samarinda;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa untuk melarikan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hijau milik Saksi ABDUL HALIM bin SABRI ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Long Apari, RT 007, Kel. Maluhu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kaltim timbul setelah Terdakwa selesai mengantar *laundry* dan membeli rokok tanpa izin dari pemilik yang sah sehingga bertentangan dengan undang-undang dan kepentingan orang lain;

Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi; Ad.3. unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” berarti si pelaku menguasai suatu barang berdasarkan alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hijau, nosin: E3W9040JJ025091, noka: MH3SE9040JJ025091, no. BPKB: O 00976181 M, dan nopol: DA-6580-YY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya adalah milik Saksi ABDUL HALIM bin SABRI di Perumahan Adelia Residance, Desa Rantau Panjang, Jl. Riduan Suwidi, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim dengan alas hak yang sah, yaitu dari meminjam seizin pemiliknya yang sah;

Dengan demikian unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hijau, nosin: E3W9040JJ025091, noka: MH3SE9040JJ025091, no. BPKB: O 00976181 M, dan nopol: DA-6580-YY yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik dari Saksi ABDUL HALIM bin SABRI, maka dikembalikan kepada Saksi ABDUL HALIM bin SABRI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pembedaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pembedaan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ABDUL HALIM bin SABRI menjadi sulit untuk bepergian;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyatakan penyesalan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta filosofi penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan masa pidana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD ROKHIM bin SUTARNO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hijau, nosin: E3W9040JJ025091, noka: MH3SE9040JJ025091, no. BPKB: O 00976181 M, dan nopol: DA-6580-YY dikembalikan kepada Saksi ABDUL HALIM bin SABRI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H. dan Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Burnia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meetings.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jekson Sagala, S.H.